

HIMBAUAN BERSAMA

ATURAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN ASAHAN

BERDASARKAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2 DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019, DIHIMBAU KEPADA SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN ASAHAN AGAR MEMPEDOMANI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

- I. Aturan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Dilakukan Secara Daring/*Online*
- II. Aturan Pelaksanaan Kegiatan Di Tempat Berkerja Diberlakukan 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) *Work From Home* (WFH) Dan 25% (Dua Puluh Lima Persen) *Work From Office* (WFO) Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Secara Lebih Ketat.
- III. Aturan Pelaksanaan Kegiatan Pada Sektor Esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, Energi, Komunikasi Dan Teknologi Informasi, Keuangan, Perbankan, Sistem Pembayaran, Pasar Modal, Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Pelayanan Dasar, Utilitas Publik, Tempat Yang Menyediakan Kebutuhan Sehari-Hari Yang Berkaitan Dengan Kebutuhan Pokok Masyarakat (Pasar, Toko, Swalayan Dan Supermarket) Baik Yang Berada Pada Lokasi Tersendiri Maupun Yang Berlokasi Pada Pusat Perbelanjaan Tetap Dapat Beroperasi 100% (Seratus Persen) Dengan Pengaturan Jam Operasional Sampai Dengan Pukul 21.00 WIB, Kapasitas Pengunjung Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen), Dan Penerapan Protokol Kesehatan Secara Lebih Ketat.
- IV. Aturan Pelaksanaan Kegiatan Pasar Tradisional, Pedagang Kaki Lima, Toko Kelontong, Agen/Outlet Voucher, Barbershop/Pangkas Rambut, Laundry, Pedagang Asongan, Pasar Loak, Pasar Burung/Unggas, Pasar Basah, Bengkel Kecil, Cucian Kendaraan, Dan Lain-Lain Yang Sejenis Diizinkan Buka Dengan Protokol Kesehatan Ketat, Memakai Masker, Mencuci Tangan, Handsanitizer
- V. Aturan Kegiatan Makan/Minum Ditempat Umum (Warung Makan, Rumah Makan, Kafe, Pedagang Kaki Lima, Lapak Jajanan)
 1. Makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan yang ada dan jam operasionalnya sampai dengan Pukul 21.00 WIB
 2. Untuk layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 WIB
 3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 2) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
- VI. Aturan Pelaksanaan Tempat Ibadah Tetap Dapat Dilakukan Dengan Kapasitas Maksimal 25% (Dua Puluh Lima Persen) Dan Mengoptimalkan Pelaksanaan Ibadah Di Rumah Dengan Memperhatikan Pengaturan Teknis Dari Kementerian Agama
- VII. Aturan Pelaksanaan Kegiatan Pada Area Publik, Kegiatan Seni, Budaya Dan Sosial Kemasyarakatan, Serta Kegiatan Rapat, Seminar Dan Pertemuan Luring Ditutup Untuk Sementara Waktu, Sampai Dengan Wilayah Dimaksud Dinyatakan Aman Oleh Pemerintah
- VIII. Aturan Pelaksanaan Kegiatan Olahraga/Pertandingan Olahraga Dapat Dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
- IX. Aturan Pelaksanaan Resepsi/Pesta
 1. Penyelenggara/panitia wajib memberitahukan kepada satuan tugas covid-19 kecamatan/desa/kelurahan
 2. Melakukan pembersihan tempat /lokasi acara dengan menyemprotkan desinfektan sebelum dan setelah selesai acara
 3. Dalam surat undangan wajib mencantumkan tulisan "tamu dan undangan wajib mematuhi prokes"
 4. Membuat spanduk himbauan patuh prokes dilokasi acara
 5. Menyediakan masker, sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan air yang mengalir dan atau menyediakan hand sanitizer dilokasi acara
 6. Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi penyelenggara maupun tamu pengunjung (suhu tubuh 37,5 derajat celcius dilarang masuk)
 7. Menerapkan pengaturan jarak aman (*physical distancing*) minimal 1 meter
 8. Mewajibkan dan memastikan baik penyelenggara maupun tamu pengunjung untuk memakai masker
 9. Membatasi tamu undangan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dengan cara membuat *shift* berdasarkan jumlah tamu yang akan diundang dan tidak ada hidangan makanan di tempat.
 10. Mempercepat waktu pelaksanaan sampai dengan pukul 17.00 WIB
 11. Tidak ada acara bersalaman
 12. Bila foto bersama masker tetap dipakai
- XI. Aturan Pelaksanaan Transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat

XI. Aturan Pelaku perjalanan domestik.....

XII. Aturan Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bus, kapal laut dan kereta api) harus:

1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
2. menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
3. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin

Demikian Himbauan Bersama ini dibuat untuk dapat diindahkan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Kisaran, 3 Agustus 2021



KETUA MUI KAB. ASAHAN



KETUA FKUB KAB. ASAHAN



KETUA BAMAQ KAB. ASAHAN

